

**PENGATURAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN  
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA USAHA  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA UNTUK  
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

**DISERTASI**



**Diajukan untuk memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum Pada  
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas**

*Oleh*

**SYOFIARTI**

**NIM 1730112007**

**Promotor** : Prof.Dr.Takdir Rahmadi, SH, LLM  
**Co Promotor I:** Prof.Dr.Kurnia Warman, SH, M.Hum  
**Co Promotor II:** Dr.Azmi Fendri, SH, Mkn

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
ANDALAS PADANG**

**2022**

## ABSTRAK

Kegiatan tambang merupakan kegiatan yang berdampak penting pada lingkungan hidup. Dampak kegiatan pertambangan seringkali menimbulkan persoalan terhadap lingkungan yaitu terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Pengelolaan lingkungan yang seharusnya menjadi prioritas seakan terabaikan, karenanya perlu pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada kegiatan tambang dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Adanya ketidaksinkronan di antara kebijakan pertambangan dengan lingkungan hidup, sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan dikhawatirkan tidak dapat diwujudkan. Timbulnya persoalan dalam pengelolaan tambang disebabkan karena norma yang ada menimbulkan berbagai multi tafsir, sehingga norma tersebut dimintakan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Untuk itu penelitian ini ingin mengkaji bagaimana konsep pengaturan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada usaha pertambangan sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan dapat terwujud. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu, pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan; (1) Pengaturan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada usaha pertambangan terdapat pengaturan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, bahkan terdapat pengaturan yang tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam penerapannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum; (2) Terdapat ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan pengaturan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan antara Undang- undang Pertambangan dengan undang-undang lingkungan maupun pengaturan dalam masing-masing substansi undang-undang itu sendiri, maka dapat dikatakan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan tidak dapat terlaksana; (3) Model pengaturan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada usaha pertambangan harus mencakup; a. Instrumen Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pada Usaha Pertambangan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, memberikan perlindungan serta mewujudkan rasa keadilan, b. Adanya peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, c. Penguatan peran serta masyarakat hukum adat, d. Hak Gugat Masyarakat, e. Hak Gugat Warga Negara, f. Rekayasa Birokrasi dan Rekayasa Masyarakat.

Kata kunci: Pengaturan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Pertambangan, Pembangunan berkelanjutan.